BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 468 /157 /2005

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN
BAGI PALANG MERAH INDONESIA CABANG SUKOHARJO
DALAM BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca : Surat Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Sukoharjo tanggal 2 April 2005 Nomor : 103/BD/IV/2005 perihal Mohon Diterbitkan Surat Keputusan Bulan Dana PMI Tahun 2005 Kabupaten Sukoharjo.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia maka perlu memberikan izin bagi Palang Merah Indonesia Cabang Sukoharjo untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Memperhatikan : Surat Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Tengah tanggal 9 Maret 2005 Nomor 103/BD/III/2005 perihal Juklak Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin pengumpulan sumbangan bagi Palang Merah Indonesia Cabang Sukoharjo dalam Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KEDUA : Izin pengumpulan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2005 sampai dengan 31 Agustus 2005.

KETIGA Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia.

KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut sewaktu-waktu apabila pemegang izin tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 mei 2005
PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Palang Merah Indonesia Pusat di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Komandan KODIM 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala /Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
12. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
13. Camat Se Kabupaten Sukoharjo.